


# Training Outsourcing Management

Tantangan yang dihadapi dunia usaha dalam era globalisasi ini terasa semakin ketat. Berbagai tuntutan persaingan pasar, perubahan lingkungan menuntun pengusaha melakukan berbagai inovasi agar tetap "*survive*" dan "*competitive*". Pengusaha lebih menginginkan organisasi yang efektif dengan jumlah pekerja tetap yang seminimal mungkin yang dapat member hasil yang seoptimal mungkin. Untuk itu pengusaha hanya menangani pekerjaan yang menjadi core bisnisnya. Dengan demikian lahirlah kontrak langsung dan tidak langsung seperti seperti **PKWT** dan **Outsourcing**.

**Trainer: Cecilia Sri Hayani**

**WAKTU PELAKSANAAN**

29 - 30 Maret 2027

09:00 - 17:00 WIB

**TEMPAT PELATIHAN**

Location: Kuretakeso Hotel - Kemang / Best Western Premier - Cawang / The Aryaduta Hotel Semanggi

**Harga**

Group Price: Rp 5.350.000
Full Fare: Rp 5.950.000

**) Harga di atas tidak dikenakan PPN 11%, sudah termasuk makan siang, snack, sertifikat, dan modul.*

PKWT dan Outsourcing merupakan hubungan kerja yang berpotensi konflik dalam bidang ketenaga kerjaan. Oleh karena itu sangat penting mengetahui dengan jelas batasan dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Memahami peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengetahui akibat hokum bilamana terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan. Adalah mutlak perlu bagi professional/eksekutif yang sehari-harinya menangani atau bertanggung jawab atas pelaksanaan PKWT dan pekerja Outsourcing – menguasai peraturan perundangan yang berlaku dengan seluk beluknya agar konflik hubungan industial dapat dihindari.

## Sasaran Pelatihan

Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif tentang Konsep Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang ; Outsourcing, Labour Supply dan best practice serta pembahasan / studi kasus

## Outline Materi

- Apa dan Bagaimana Outsourcing?
- Apa dan Bagaimana Labour Supply?
- Dasar hukum Outsourcing
- Outsourcing dari kacamata Pengusaha dan Pekerja
- Jenis-jenis Outsourcing dalam praktek
- Kapan dan mengapa status pekerja outsourcing menjadi pekerja perusahaan
- Perlukah membayar Pesangon untuk pekerja outrsourcing?
- Menentukan *Core Business* dan‘alur’ kegiatan kerja
- Mengapa Serikat Pekerja menuduh outsourcing sebagai “Modern Slavery”
- Bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi. Tentang pasal-pasal pada UU13/2003 yang mengatur Outsourcing
- Bagaimana mengelola Outsourcing dengan baik
- Tanya jawab seputar PKWT dan Outsourcing serta masalah-masalah Hubungan Industrial lainya

## Instruktur Pelatihan

### Cecilia Sri Hayani

Cecilia Sri Hayani adalah seorang profesional di bidang Human Resources (HR) dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di berbagai perusahaan multinasional, mencakup sektor manufaktur, perbankan, oil & gas, NGO internasional, konstruksi, hingga pendidikan. Berbekal latar belakang pendidikan Administrasi Niaga (S1) serta sertifikasi seperti CHRP, ICC, dan AAJI, Cecilia telah menempati berbagai posisi strategis seperti Head of Regional HR Operations, Business Affairs/Administration Manager, hingga People Manager. Pengalamannya tidak hanya terbatas di tingkat nasional, tetapi juga mencakup penugasan regional dan internasional.

Keahlian Cecilia diperkuat melalui keterlibatannya dalam pelatihan, konsultasi, serta pengelolaan proyek-proyek strategis di bidang HR seperti manajemen kinerja, penyelesaian perselisihan industrial, coaching intuitif, hingga pengelolaan outsourcing dan PKWT. Pemahamannya yang mendalam terhadap hukum ketenagakerjaan serta regulasi terkait menjadikannya aset penting bagi perusahaan dalam mengantisipasi dan menyelesaikan konflik hubungan industrial secara efektif.

## CONTACT US


**Operational Office**

ILP CENTER 2nd Floor R19, Jl. Raya Pasar Minggu 39A, Jakarta Selatan

**Phone**

+62 813-8834-2078

**Email**

regtraining@valueconsulttraining.com

**Website**

www.valueconsulttraining.com